



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630 Laman: <https://www.lldikti4.or.id>

Nomor : 0394/LL4/DI.04.02/2022

7 Maret 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Mekanisme Pengusulan Pembukaan Periode Pelaporan Lampau

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDikti Wilayah IV

Sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 85/A/KPT/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang standar pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi dan memperhatikan surat Kepala Pusat Data dan Informasi IPTEK Dikti Kemenristekdikti No. 05/P1.4/PDDIKTI/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal usulan pembukaan periode pelaporan, bersama ini kami sampaikan hal-hal terkait mekanisme usulan pembukaan periode pelaporan lampau bagi perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sebagai berikut:

Persyaratan:

1. Surat permohonan
2. Pakta integritas
3. *List*/daftar nama mahasiswa yang akan di *insert* dan/atau diperbaiki (format terlampir)
4. BAP pembukaan periode pelaporan lampau (khusus pembukaan tipe 1)
5. Surat persetujuan pembukaan periode pelaporan lampau oleh Kepala LLDikti Wilayah IV (khusus pembukaan tipe 1)

Alur proses permohonan pembukaan tipe 1:

1. Perguruan tinggi mengunggah persyaratan pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
2. Sebelum melakukan usulan, pastikan pemohon sudah melengkapi berkas yang menjadi syarat agar pembukaan tipe 1 disetujui (*check list* terlampir).
3. Pemeriksaan berkas dilakukan di perguruan tinggi pengusul.
4. Setelah berkas diperiksa oleh tim verifikasi dan validasi pembukaan periode pelaporan lampau tipe 1, maka akan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP pembukaan periode pelaporan lampau tipe 1).
5. Apabila BAP menyatakan valid, akan dibuatkan surat persetujuan pembukaan periode pelaporan lampau tipe 1 yang ditandatangani oleh Kepala LLDikti Wilayah IV.
6. Perguruan tinggi mengunggah BAP dan surat persetujuan Kepala LLDikti Wilayah IV pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
7. Periode pelaporan lampau tipe 1 dibuka, perguruan tinggi diberikan waktu paling lama 1 bulan untuk melakukan perbaikan dan *insert* data.

Alur proses permohonan pembukaan tipe 2:

1. Perguruan tinggi mengunggah persyaratan pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
2. Apabila usulan dinyatakan valid, periode pelaporan lampau tipe 2 dibuka, perguruan tinggi diberikan waktu paling lama 1 bulan untuk melakukan perbaikan data; apabila usulan belum memenuhi persyaratan, usulan akan dikembalikan ke draft beserta catatan perbaikan.

Sebelum melakukan usulan pembukaan periode lampau, perguruan tinggi diwajibkan untuk:

1. Melakukan pemetaan data mahasiswa yang belum dilaporkan dan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan agar usulan tidak menjadi bolak-balik.
2. Mengajukan usulan pembukaan periode pelaporan lampau, jauh hari sebelum wisuda dilaksanakan.
3. Mengingat sifat laporan PDDIKTI yang lengkap dan benar adalah wajib, maka kesempatan usulan permohonan pembukaan periode pelaporan akan dibatasi dan apabila dilakukan lebih dari satu kali, maka akan diberikan status “**dalam pemantauan**” bagi perguruan tinggi tersebut.

LLDikti Wilayah IV akan terus melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir jumlah usulan pembukaan periode lampau tipe 1 dengan melakukan kegiatan seperti diseminasi kebijakan, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan tri darma perguruan tinggi.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri.
NIP 197901142003121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Ditjen Diktiristek, Kemdikbudristek;
2. Sekretaris Ditjen Diktiristek, Kemdikbudristek;
3. Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek, Kemdikbudristek;
4. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemdikbudristek.

Lampiran 1

**LIST/DAFTAR NAMA MAHASISWA
YANG AKAN DI *INSERT*/DIPERBAIKI
KOPS SURAT PERGURUAN TINGGI**

Format table

No.	Nama	Tahun Angkatan	NIM	Prodi	Strata Pendidikan	Type pembukaan	Tahun Periode yang ingin dibuka	Status Awal Mahasiswa
1.	Yuri	2012	123456	Manajemen	S-2	1	20121 20131	Peserta didik baru
2.	Idik	2013	654321	Hukum	S-1	2	20142 20151	Pindahan semester 3

Sampaikan alasan/sebab dilakukannya pembukaan periode pelaporan lampau (dihimbau untuk tidak menggunakan alasan-alasan klasik seperti kelalaian operator)

Mengetahui,
Pimpinan PT

Nama
NIDN

Lampiran 2

Ceklist Usulan Pembukaan Periode Lampau Tipe – 1

Nama :
NIM :
Tahun Angkatan :
Program Studi :
Jenjang Pendidikan :

No.	Dokumen	Paraf Petugas
1.	Fotokopi KTP/KK/Akte Lahir	
2.	Formulir penerimaan mahasiswa baru/bukti registrasi (per mahasiswa)	
3.	Bukti pembayaran kuliah per semester	
4.	DHMD dosen dan mahasiswa	
5.	KRS	
6.	KHS	
7.	Berita acara ujian (tugas akhir/skripsi/Tesis/Disertasi)	
8.	SK Yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus	
9.	Fotokopi Ijazah bagi mahasiswa yang telah lulus	
10.	Fotokopi Transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah lulus	
11.	SK konversi/penyetaraan (bagi mahasiswa pindahan/alih jenjang)	

**lengkapi dokumen diatas per mahasiswa*

Lampiran 3

KOPS SURAT PT

PAKTA INTEGRITAS

pada hari ini tanggal Bulan tahun, telah dilaksanakan verifikasi dan validasi data mahasiswa/lulusan yang belum terdata di PDDikti sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	Tahun Angkatan	NIM	Prodi	JP	Type pembukaan	Tahun Periode yang ingin dibuka

Pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/akademi* (kode PTS), terdapat data mahasiswa yang belum masuk ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi (*coret yang tidak perlu).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua mahasiswa/lulusan program studi tersebut pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/akademi benar merupakan mahasiswa/lulusan yang sah dan telah melalui proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (data terlampir)
2. Kami menjamin bahwa semua perbaikan dan penambahan data mahasiswa/lulusan yang kami lakukan bukan berasal dari program pelanggaran akademik (kelas jauh, jual beli ijazah, dan pelanggaran akademik lainnya)
3. Kami menjamin bahwa kelalaian laporan/pendataan akademik perguruan tinggi/program studi pada PDDikti tidak akan terulang kembali di kemudian hari.
4. Adapun alasan perbaikan/penambahan laporan ini adalah
.....
.....
..... (jelaskan secara rinci dan detail).
5. Jika dikemudian hari ternyata ditemukan data, informasi dan berkas yang tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia diberikan sanksi administratif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/lembaga lain yang berwenang, dan apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang berimplikasi hukum, maka kami bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng.
6. Kami bersedia diberikan sanksi apapun atas setiap tindakan pelaksanaan pendidikan tinggi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Rektor/Ketua/Direktur,

Bidang Akademik
Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi/Politeknik/akademi,

.....

.....

TTD di atas meterei

TTD di atas meterei

.....

.....

Mengetahui/menyetujui,
Pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi

.....

TTD di atas meterei

.....